



PUTUSAN

Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA. BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara pihak ;

ABDUL FAID, SH bin H.ABDURRAHMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima.- Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/ TERGUGAT REKONPENSI” ;-

Melawan :

EMY YULIANTI S.Pd binti ABDURRAHMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Sukarela (TK ITE RAUDATUL TARBIATUL AFDAH), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 004 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON/ PENGGUGAT REKONPENSI;-

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;-

DUDUK PERKARA



TENTANG KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Bima Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 05 Januari 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :--

1. Bahwa pada tanggal, 08 Nopember 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.361/16/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 1 tahun 7 bulan,- Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai keturunan ;-
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ;-
 - a.Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;-
 - b.Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati ;-
 - c.Termohon bersifat egoism au menang sendiri , susah diatur dan sulit diajak bermusyawarah dalam hal urusan rumah tangga;-
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2014 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sejak itu pula antara Pemohon dan



Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang .--- Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang ;-

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;-
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-

DALAM PETITUM ;

A.PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Abdul Faid, SH bin H.Abdurrahman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Emy Yulianti binti Abdurrahman) didepan sidang Pengadilan Agama Bima ;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;-

B. SUBSIDER :



Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan lalu Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim lalu diupayakan penasehatan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya melalui mediasi oleh Hakim Mediator (Drs. H. Mukhtar, SH. MH) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;-

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan dengan maksimal, Pemohon dan Termohon tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :-

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ;-
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal, 08 Nopember 2012 dibawah pengawasan PPN Kecamatan Raba Kota Bima ;-
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;-



4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya benar Termohon cemburu, namun tidak benar Termohon suka mencacimaki Pemohon dan tidak benar Termohon bersifat egois ;-
5. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang ;-
6. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pernah/telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;-
7. Bahwa atas permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon keberatan dan apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut berupa ;-
1. Belanja Iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-
2. Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;-
3. Nafkah kelalaian sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menthalak Termohon dan mengenai tuntutan Termohon menyatakan ;

1. Nafkah iddah sanggup Rp.300.000,-(tiga juta rupiah) ;-
2. Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;-
3. Nafkah kelalaian sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban semula ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;-



1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor.527043112670005 tanggal, 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima dan sudah diperlihatkan pada Termohon, dan sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup, lalu diberi kode P.1 ;--
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/16/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima yang telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya dan sudah diperlihatkan kepada Temohon, diberi kode P.2;-

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-

Saksi I : **ISMAIL bin H.MANSYUR**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 04 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba, Kota Bima di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetanggadengan Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohyon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar ;-
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya mereka berselisih dan bertengkar ;-



- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;-
- Bahwa saksi bersama keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menasehati mereka ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai pengurus BKBM dengan gaji Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan juga Pemohon sebagai petani ;-

Saksi II : **MANSUR bin ABDUL AHIR**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 02 Kelurahan Nitu Kecamatan Rabba Kota Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi tetangga Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah secara baik-baik ;--
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi melihat sendiri ;-



- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya yang jelas saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang berjalan 1 (satu) tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pengurus BKBM dengan gaji sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon juga bekerja sebagai petani ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, ;-

Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-

TENTANG REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa selain menjawab permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yaitu bahwa kalau terjadi perceraian Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :---

1. Uang masa iddah sebesar Rp. 4.500.000.---
2. Uang mut'ah berupa 1 unit sepeda motor ;-
3. Nafkah kelalaian sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban lisan sebagai berikut :-

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memenuhinya sebagai berikut ;-



1. Nafkah Iddah sanggup Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) ;-
2. Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;-
3. Nafkah kelalaian sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ;-

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ; --

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;---

TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, dan jawaban serta mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian permohonan Pemohon namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;-

Menimbang bahwa bukti tertulis yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon.(P1) merupakan Akta Otentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ; -

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis foto copy Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah ;-

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Ismail bin H.Mansyur dan Mansur bin Abdul Ahir.:-



Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;-

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, replik, duplik serta alat-alat bukti dan apa yang di ketahui oleh Hakim di depan sidang di temukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri ;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan ;-

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;--

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Pemohon juga sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun telah berulang kali dinasehati untuk rukun kembali tetapi tetap tidak mau, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan setia terhadap Termohon, dimana rasa cinta, hormat



menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);-

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah **“pecahnya rumah tangga (broken marriage / az zawaj al makhsuroh)”**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum dipersidangan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun Termohon ingin rukun kembali, tetapi sebagaimana disebutkan diatas hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki dalam Al Qur-an Surat Ar Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini:-



Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah ;--

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;--

إن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ (البقرة : ٢٢٧)

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan berkekuatan Hukum tetap ;---

TENTANG REKONPENSI :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula



Termohon menjadi Penggugat rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi harus dipandang dari sudut kepatutan dan kelayakan yang dapat dibenarkan dari segi hukum ;-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonsensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun dalam pemeriksaan *judex facti* tidak terbukti Penggugat Rekonsensi sebagai isteri berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi diwajibkan memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, hal ini sesuai dengan firman dalam surat Al-Baqarah ayat 241 ;-

Artinya : *".....kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".---*

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isterinya sesuai firman Allah SWT. ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya ;-

Menimbang, oleh karena perceraian atas kehendak suami dan dalam pemeriksaan *judex facti* tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa menurut Al Qur-an surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami wajib memberi nafkah, kiswah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk istri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami ;-



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dipersidangan menyatakan tidak pernah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi selama berpisah, namun Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai petani /Wiraswasta;-

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkan ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai petani/wiraswasta dengan penghasilan tidak menentu, namun Tergugat Rekonsensi akan sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonsensi sesuai dengan kemampuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari sudut kepatutan dan kelayakan yang dapat dibenarkan dari segi hukum;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan adalah wajar, jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi yang mempunyai pekerjaan sebagai petani/Wiraswasta adalah dapat dibenarkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 jo. Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan kewajiban suami terhadap istrinya tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 130 yang berbunyi sebagai berikut -



لو منع الزوج زوجه حقا لها عليم كقسم و نفقة الزمة أو القاضي توفيته إذا طلبتم.

Artinya : *"Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh hal yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bila isteri menuntutnya".---*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan dan jumlah tuntutan yang tidak terlalu tinggi jika diukur dari status social dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi adalah dapat dibenarkan ;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai petani, maka nafkah *iddah*, *mut'ah* , nafkah kelalaian dan yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi tidaklah sebesar tuntutan Penggugat Rekonpensi, tetapi sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;--

Menimbang bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah eksekusi secara terpisah.- Dengan diberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak, maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat Rekonpensi (keseimbangan antara hak dan kewajiban), sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana termuat dalam jawabannya dapat dikabulkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.84.K/AG/2009 tanggal, 17 April 2009 ;-



TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Faid SH bin H.Abdurrahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Emy Yulianti S.Pd binti Abdurrahman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Abdul Faid SH bin H.Abdurrahman) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Emy Yulianti S.Pd binti Abdurrahman) pada saat pengucapan Ikrar Talak berupa ;-



3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-

3.2 Mut'ah berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Karisma;-


3.3., Nafkah Madliah/kelalaian Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;-

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami H. AHMAD GANI, SH., sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag dan DRS. RUSTAM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu MAHFUD, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi.-



Ketua Majelis,
[Signature]
H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,
[Signature]
MULYADI, S. Ag.

Hakim Anggota,
[Signature]
DRS. RUSTAM.



Panitera Pengganti,


MAHFUD, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	231.000,-